



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 033/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak : -----

NAMA PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Komputer, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 MIPA, pekerjaan Wiraswasta (usaha kayu), tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 033/Pdt.G/2012/PA.Buol pada tanggal 15 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 di Desa Tende, Kecamatan Galang yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/07/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Buol sampai berpisah;-----
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 5 bulan, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sejak bulan April tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut;-----
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ke Kabupaten Mamuju Utara dalam waktu berbulan-bulan;-----
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama ditinggalkan;
 - c. Tergugat sering curiga kepada Penggugat karena ketika Tergugat menelpon Penggugat tidak mengangkatnya karena waktu itu Penggugat



lagi sibuk mengajar anak sekolah padahal Penggugat sudah jelaskan jangan menelpon pada saat mengajar anak sekolah;-----

d. Tergugat kalau marah sering memukul dan mengancam Penggugat;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, ketika itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat membaca SMS yang masuk di handphone Penggugat yang isinya menyinggung perasaan Tergugat sehingga membuat Tergugat marah dan mengganti nomor yang ada di handphone Penggugat bahkan Tergugat mencari tahu darimana sumber SMS tersebut tetapi Penggugat sembunyikan karena waktu itu Tergugat dalam keadaan emosi dan sedang memegang pisau. Sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kabupaten Mamuju Utara sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----
 - Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider;-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakil/ kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 033/Pdt.G/2012/PA.Buol tertanggal 2 April 2012;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian tanpa melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin tersebut, dan untuk keperluan itu sidang ditunda selama 6 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masa penundaan sidang, Penggugat mengajukan surat tertanggal 25 Juni 2012 pada pokoknya memohon agar hari persidangan perkaranya dapat ditentukan kembali, sehubungan adanya surat pernyataan atasan langsung Penggugat Nomor 421.3/05-070/2012 tertanggal 25 Juni 2012 pada pokoknya ia belum memberikan izin perceraian Penggugat karena tidak bertemu langsung dengan pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hari persidangan ditentukan kembali berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 033/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 26 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakil/ kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 033/Pdt.G/2012/PA.Buol tertanggal 12 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat tentang segala resiko yang dapat timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkaranya dan siap menanggung segala resiko yang bisa terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak ada tahap jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut; -----

I. Alat bukti tertulis;-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/07/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P);-----

II. Alat bukti saksi;-----

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Tolitoli;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buol dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan April 2012 mereka tidak rukun lagi;-----
- Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Saksi pergi ke Buol dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui penyebab ketidakrukunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta berusaha merukunkan mereka kembali namun tidak

berhasil;-----

- Bahwa selama 3 hari keberadaan Saksi di Buol, Saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya terlihat tidak saling memperdulikan;-----
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi tentang Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan, sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta pernah memukul Penggugat, sewaktu hal tersebut Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan menyatakan saat itu ia dalam keadaan emosi;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, saat itu Saksi kembali mendengar pengakuan Tergugat bahwa ia pernah memukul Penggugat dan memang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat juga sempat meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-
- Bahwa karena upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, pada tanggal 9 April 2012 Tergugat pulang ke kampungnya di Mamuju dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;-----
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat ke Mamuju, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan berkomunikasi lagi selayaknya suami istri;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Tolitoli;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tende selama 3 bulan kemudian pindah ke Buol;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Nopember 2011 mereka tidak rukun lagi, ketidakrukunan tersebut Saksi ketahui dari cerita orangtua Penggugat;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, saat itu Tergugat mengakui bahwa ia pernah memukul Penggugat dan memang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat juga sempat meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa karena upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, pada hari itu juga Tergugat pulang ke kampungnya di Mamuju dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;-----
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat ke Mamuju, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan berkomunikasi lagi selayaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon dijatuhkan putusan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil/ kuasanya;-----

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, terkait hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin dimaksud, dan guna kepentingan itu sidang ditunda selama 6 bulan (vide angka (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan surat tertanggal 25 Juni 2012 dengan melampirkan surat pernyataan atasan langsungnya Nomor 421.3/05-070/2012 tertanggal 25 Juni 2012, pada pokoknya ia meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkaranya ditentukan kembali (dipercepat) meskipun atasan langsungnya belum memberikan izin dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian secara hierarki sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata bahwa setelah lewat jangka waktu 3 bulan, atasan langsung Penggugat tidak meneruskannya melalui saluran hierarki sebagaimana dapat dipahami dari Surat Pernyataannya Nomor 421.3/05-070/2012 tanggal 25 Juni 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atasan langsung Penggugat menolak meneruskan izin perceraian Penggugat kepada Pejabat yang berwenang (vide angka II angka 11 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990), sehingga hari persidangan dapat ditentukan kembali mengingat alasan penundaan persidangan sebelumnya sudah tidak relevan dikarenakan telah terputusnya saluran hierarki perizinan oleh adanya penolakan atasan langsung Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karena disampaikan oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat mana Tergugat bertempat tinggal dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 033/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 12 Juli 2012, oleh karenanya berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan mengenai segala resiko yang dapat timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun ternyata Penggugat tetap pada pendirian untuk melanjutkan gugatannya dan siap menanggung segala resiko yang dapat terjadi;-----

Menimbang, bahwa karena tahapan perintah pengurusan surat izin dan penundaan sidang untuk itu, serta peringatan kepada Penggugat terkait resiko perceraian tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang telah dilakukan, dan ternyata Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka berdasarkan angka (6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya ini secara substantif sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sejak pembacaan gugatan sampai tahapan kesimpulan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2009, awalnya sempat hidup rukun namun sejak bulan April tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar akibat Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah serta sering memukul dan mengancam Penggugat, pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang, Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya diputuskan karena merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/07/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Penggugat adalah tante Penggugat sedangkan Saksi II adalah kakak sepupu Penggugat, maka mendengar keterangan dari kedua saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan status hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, belum adanya anak serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun, keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi tersebut serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (2) dan angka (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan

terbukti;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan pada posita angka (4), kedua saksi Penggugat tidak pernah mendengar dan atau menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat beserta penyebab-penyebabnya, namun kedua saksi mendengar langsung pengakuan Tergugat sewaktu dirukunkan pada tanggal 9 April 2012 bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, kesaksian ini dapat dikategorikan sebagai kesaksian tidak langsung (*de auditu*) yang pada dasarnya bukan merupakan kesaksian yang memenuhi syarat materil bukti saksi (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.), namun karena pengakuan tersebut disampaikan Tergugat langsung di hadapan kedua saksi sewaktu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan terbukti, karena upaya merukunkan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang mendahuluinya;-----

Menimbang, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat pada posita angka (5), kedua saksi hanya mengetahui bahwa setelah gagal upaya merukunkan pada tanggal 9 April 2012, Tergugat langsung pulang ke Mamuju dan tidak kembali lagi hingga saat ini, sejak kepulangan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diuraikan di atas, harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan dalil-dalil selain dan selebihnya dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti yang cukup;-----

Menimbang, bahwa melihat rangkaian kronologis fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak 3 Oktober 2009, sempat hidup rukun setidaknya selama 2 tahun namun belum dikaruniai anak, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, pada tanggal 9 April 2012 Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, Tergugat lalu pulang ke kampung halamannya di Mamuju dan tidak kembali lagi hingga saat ini, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang semula hidup rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal dan tidak mau rukun lagi jika tidak ada permasalahan yang prinsip dalam hubungan mereka;-----

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada 9 April 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, kedua pihak juga tidak berhasil dirukunkan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, dan sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa rentang waktu pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 9 April 2012 sampai sekarang, merupakan waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri jika sekiranya berkeinginan untuk rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri, Penggugat juga berkeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati dalam setiap persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan

lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1433 **Hijriyyah** oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 550.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)